

## ABSTRAK

Sukma Oktaviani Singarimbun (01656200031)

### **PRINSIP KEHATI-HATIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK YANG WARKAHNYA DIPALSUKAN.**

(xi + 100 halaman, 1 gambar, 0 tabel, 0 lampiran)

Modus mafia pertanahan untuk dapat mengalihkan hak atas tanah dilakukan dengan cara membuat akta di hadapan pejabat umum yaitu PPAT dengan data-data yang dipalsukan, sehingga sertifikat tersebut dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Oleh karena itu, PPAT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjalankan kewajiban PPAT dan BPN dengan penuh integritas. PPAT merupakan pejabat umum yang dapat membuat akta autentik pertanahan antara lain melalui tukar-menukar, hibah, jual beli, surat kuasa membebaskan hak tanggungan, akta pemberi hak tanggungan, pembagian bersama, dan pemasukan kedalam perusahaan. Akta autentik tersebut dibuatkan berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pihak, dan dokumen tersebut dijadikan dasar untuk membuat akta PPAT yang disebut warkah. Akta PPAT tersebut merupakan persyaratan untuk peralihan hak atas tanah yang sertifikatnya akan diterbitkan oleh BPN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Akta PPAT merupakan alat bukti yang kuat untuk balik nama dan peralihan hak atas tanah. Apabila terdapatnya warkah yang dipalsukan oleh para pihak, maka akta PPAT tersebut cacat administrasi oleh karena itu PPAT harus memiliki prinsip kehati-hatian, jujur, bertanggung jawab dan tidak berpihak. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPAT dalam membuat akta PPAT adalah kewajiban PPAT untuk membantu BPN dalam administrasi pertanahan di Indonesia.

Referensi :

Kunci : Prinsip Kehati-hatian, PPAT dan BPN

## **ABSTRACT**

Sukma Oktaviani Singarimbun (01656200031)

### **PRECAUTIONARY PRINCIPLES OF LAND DEED OFFICIALS (PPAT) REGARDING LAND CERTIFICATES OF PROPERTY RIGHTS THAT ARE FAKED**

(xi + 100 pages, 1 image, 0 tables, 0 attachments)

The land mafia mode to be able to transfer land rights is carried out by making a deed before a public official, namely the PPAT with falsified data, so that the certificate can be issued by the Indonesian National Land Office (BPN). Therefore, PPAT needs to apply the precautionary principle and carry out the obligations of PPAT and BPN with full integrity. PPAT is a public official who can make authentic land deeds, including through exchanges, grants, buying and selling, powers of attorney to impose mortgage rights, deeds of mortgage rights, joint distribution, and income into the company. The authentic deed is made based on the documents provided by the parties, and the document is used as the basis for making a PPAT deed called a warkah. The PPAT deed is a requirement for the transfer of land rights, whose certificate will be issued by BPN. This study uses a normative-juridical research method with a statutory approach. The PPAT deed is strong evidence for transferring names and transferring land rights. If there are documents that have been falsified by the parties, the PPAT deed is administratively flawed; therefore, the PPAT must adhere to the principles of prudence, honesty, responsibility, and impartiality. The transfer of land rights carried out by the PPAT in making the PPAT deed is the PPAT's obligation to assist the BPN in land administration in Indonesia..

Reference :

Keyword: Precautionary Principles, PPAT and BPN